

# KOMPARASI PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG POLIGAMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PRINSIP MAQASHID SYARIAH

**Alwi Haidar**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: alwihaidar@std.unissula.ac.id

**Yasin Arief**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: yasinariief@unissula.ac.id

## **Abstract**

Marriage is a necessity, meaning something that must be fulfilled. Even though the law clearly states that Indonesia adheres to the principle of monogamy, there is still room for polygamy in Indonesia, of course, it must go through various specified conditions. This is what raises the pros and cons among the scholars'. One of them is a great scholar, who came from Egypt, namely Sayyid Sabiq in his book *Fiqh Sunnah*, stated that he did not agree with the tightening of polygamy requirements. The research method used by the researcher is Library Research or literature study. After comparing the two statements, it can be concluded that Law Number 1 of 1974 concerning marriage which is applied in Indonesia has considered aspects of benefit for the people.

**Keywords:** Polygamy, Sayyid Sabiq, Maqashid Sharia

## **Abstrak**

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan, artinya sesuatu yang harus dipenuhi. Walaupun Undang-Undang dengan tegas menuliskan bahwa Indonesia menganut azaz monogami, tetapi masih terbuka ruang untuk melakukan poligami di Indonesia, tentu harus melalui berbagai syarat yang ditentukan. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra diantara para ulama'. Salah satunya adalah ulama besar, yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, menyebutkan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pengetatan syarat poligami. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *Library Research* atau studi pustaka. Setelah membandingkan kedua pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di terapkan di Indonesia sudah mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi umat.

**Kata kunci:** Poligami, Sayyid Sabiq, Maqashid Syariah

## **Pendahuluan**

Perkawinan adalah sebuah kodrat bagi setiap manusia, karena Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan (Amri & Tulab, 2018). Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Surat An-Nisa ayat 1:

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan pria dan perempuan

yang banyak” (QS. An-Nisa’ [4] : 1) (Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, p. 77).

Indonesia sangat memerhatikan soal perkawinan, perwujudan keperhatian tersebut antara lain dengan diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami maupun isteri, prosedur perceraian, sampai pemeliharaan anak (Susanti, 2018). Salah satu permasalahan yang dihadapi dan tiada akhirnya adalah poligami. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pada dasarnya Indonesia menganut azaz monogami yaitu seorang pria hanya boleh menikah dengan satu orang wanita, begitu juga sebaliknya (Kompilasi Hukum Islam, 2013, p. 76). Tetapi di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

Artinya:“...Nikahilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...” (QS. An-Nisa’ [4] : 3)(Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, p. 77).

Poligami adalah hal yang dibolehkan, tetapi bukanlah hal yang diwajibkan ataupun dianjurkan. Para ulama’ berbeda dalam menafsirkan ayat ini dan ayat ini selalu menuai kontroversi yang tiada habisnya hingga saat ini (Rofiah, 2020, p. 4).

Salah satunya, yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah, menyebutkan bahwa bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pengetatan izin poligami, salah satunya adalah dengan izin di pengadilan. Bagi beliau, tak sepatutnya kita mempersulit rahmat Allah yang begitu luas (Sabiq, n.d.-b, p. 109).

## Metode

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengkaji teori yang selama ini berlaku (Kau, 2013, p. 154).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dan dilakukan secara tertulis.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai dengan yang diinginkan penyusun, maka data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis, dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memilah-milah dan menemukan hal penting sesuai dengan tujuan penelitian kemudian menjabarkan dan menguraikannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis (Salim HS, 2013, p. 34).

## Perkawinan dan Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab *nakah-yankihu* yang memiliki arti mengawini (Sya’bi, 2016, p. 281). Memiliki sinonim dengan *katatajawwa* (Supadie, 2015, p. 35).

Secara syara', perkawinan adalah, akad antara pria dan wanita yang menggunakan kata-kata nikah atau tazwij secara tegas, dan mengikat, yang menyebabkan bolehnya hubungan seksual (Supadie, 2015, p. 35).

Produk hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan tercantum dalam BAB 1 Dasar Perkawinan pasal 1, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Indonesia termasuk negara yang memperhatikan masalah poligami, hal itu dilakukan demi terwujudnya keadilan antar umat manusia, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Untuk itu, dalam hal laki-laki yang ingin berpoligami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain, laki-laki yang ingin berpoligami harus meminta izin kepada pengadilan di daerahnya. Menurut pasal 4 ayat (2) pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang laki-laki yang hendak berpoligami, apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, seorang laki-laki perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019 Pasal 5 ayat (1)):

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam hal ini, laki-laki yang ingin berpoligami, harus melengkapi beberapa surat yang harus diserahkan ke pengadilan, antara lain (PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975 Pasal 40):

1. Surat yang berisi tentang laporan pendapatan, dan ditandatangani oleh bendahara atau direktur tempatnya bekerja
2. Surat keterangan tentang pajak penghasilan, atau
3. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

Oleh karena itu, poligami di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka laki-laki yang akan melakukan poligami mendatangi Pengadilan Agama terkait dan meminta izin untuk dibolehkan melakukan poligami. Jika Pengadilan memberikan izin maka laki-laki tersebut boleh melakukan poligami, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Kumaini Hayatullah, Zulkarnaini, 2020, p. 136).

### Kajian Poligami berdasarkan Maqashid Syariah

Penelitian ini menggunakan konsep maqashid syariah milik Imam Syatibi yang terdapat dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushuli Syariyyah* sebagai tolak ukur untuk setiap produk hukum atau fatwa ulama' dalam hal ini adalah pendapat Sayyid Sabiq. Imam Syatibi adalah filsuf hukum Islam yang berasal dari Spanyol, dan beraliran madzhab Maliki. Memiliki nama asli Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Nama al-Syatibi dikaitkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol Timur, yaitu Sativa atau dalam bahasa Arab disebut Syatiba (Toriquidin, 2014, p. 34).

*Al-Muwafaqat fi Ushuli Syariyyah* adalah sebuah karya terbesar Imam Syatibi. Yang didalamnya berisi tentang pemikirannya mengenai masalah (kebaikan), tujuan akhir ditegakkannya hukum (Hidayatullah, 2017). Sampai pada akhirnya, untuk mendapat pemahaman mengenai filsafat hukum Islam, Muhammad Abduh, pembaharu dalam bidang hukum Islam, menyarankan untuk merujuk pada kitab *al-Muwafaqat* ini (Djalaluddin, 2015, p. 294). Karena menurutnya, kitab ini adalah kitab yang paling lengkap dan sesuai untuk menjadi sumber rujukan bagi seseorang yang ingin mendalami filsafat hukum Islam (Syahriar & Nafisah, 2020)s.

Imam al-Syatibi, dia membagi maqashid syariah menjadi dua, yaitu, *qashdu al-Syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*) (Asy-Syatibi, n.d., p. 3). Kemudian beliau membagi *qashdu syari'* menjadi empat, yaitu:

- 1) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (maksud Tuhan membebaskan hukum) dibagi menjadi tiga, yaitu,
  - a. *Dharuriyyah*, adalah, sesuatu yang harus ada untuk menegakkan masalah baik di dunia maupun di akhirat. Apabila hilang, maka akan terjadi kerusakan pada diri manusia tersebut. Kemudian, masalah *dharuriyyah* dibagi menjadi lima, yaitu: *pertama*, menjaga agama, *kedua*, menjaga nyawa, *ketiga*, menjaga akal, *keempat*, menjaga harta, *kelima*, menjaga keturunan;
  - b. *Hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang derajatnya terletak tepat dibawah masalah *dharuriyyat*,
  - c. *Tahsiniyyah*, adalah masalah yang bersifat penyempurna atau pelengkap dari masalah *dharuriyyah* dan masalah *hajiyyah* (Asy-Syatibi, n.d., p. 9).
- 2) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah al-ifham*, bahwa syariat diturunkan dengan bahasa Arab, maka hanya dapat dipahami oleh orang Arab. Atau bisa juga dipahami oleh orang '*ajam* (non Arab), tetapi harus belajar dan memahami bahasa Arab (Asy-Syatibi, n.d., p. 49), jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa orang '*ajam* dapat memahami syariat.
- 3) *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadha*, maksudnya adalah Tuhan meletakkan syariat untuk dijalankan oleh hambaNya. Tetapi syariat yang dibebankan kepada hambaNya adalah syariat yang mampu dijalankan oleh hambaNya, jika hambaNya tidak mampu untuk menjalankan syariat

yang dibebankan kepadanya maka Allah akan memberikan *rukhsah* atau keringanan (Asy-Syatibi, n.d., p. 82).

- 4) *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah*. (Asy-Syatibi, n.d., p. 4), maknanya adalah Tuhan selaku *syari'* atau pembuat syariat menugaskan hambaNya untuk melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya (Asy-Syatibi, n.d., p. 128). Kembali kepada qaidah ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadha*, bahwa syariat harus dijalankan oleh hamba-hambaNya tetapi tidak lepas dari adanya *rukhsah*.

Jadi, itulah konsep maqashid syariah yang dijelaskan oleh Imam Syatibi. Selain imam Syatibi masih banyak lagi imam-imam yang menjelaskan tentang maqashid Syariah, seperti imam Ghazali, Ibn Taimiyyah, Ibn Asyur, dan masih banyak lagi.

### **Biografi Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer yang ahli dalam bidang fikih. Karya monumentalnya adalah *Fiqh Sunnah*, buku yang membahas tentang berbagai permasalahan dalam bidang fikih. Dalam kitabnya, beliau juga mengemukakan pendapatnya mengenai beberapa permasalahan fikih.

Sayyid Sabiq mempunyai nama asli, Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy, dilahirkan pada tahun 1915 M tepatnya di desa Istanha, Mesir. Beliau dilahirkan dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihamy dan Husna Ali Azeb. Keluarga yang kental akan paham fikih Syafi'iyah. Dari segi nasab beliau memiliki hubungan dengan Utsman bin Affan (khalifah ketiga) (Dahlan, 1997). Sehingga dari segi nasab sangat mendukung untuk Sayyid Sabiq menjadi seorang ulama terkenal. Beliau wafat pada tanggal 28 Februari tahun 2000 M (Batubara, 2018, p. 52).

Sayyid sabiq merupakan pribadi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, beliau dikenal sebagai pribadi yang suka bergurau, sehingga pandai menjaga hubungan baik antar sesama. Memiliki hobi menulis, membuatnya aktif menulis di majalah-majalah. Salah satunya adalah majalah mingguan *al-Ikhwān al-Muslimun* (Batubara, 2018, p. 52). Beliau aktif menulis artikel soal fikih. Didalam menulis, beliau selalu berpegangan pada kitab-kitab fikih hadis, seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, *syarh Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar, *Nailul Awthar* karya Asy-Syaukani, dan masih banyak lagi.

### **Pendapat Sayyid Sabiq mengenai Poligami**

Islam tidak pernah mewajibkan atau melarang poligami, tetapi membolehkannya. Hal itu, menurut Sayyid Sabiq adalah karena adanya tuntutan pembangunan dan perbaikan terhadap umat Islam (Sabiq, n.d.-a, p. 159).

Menurut Sayyid sabiq ada beberapa hikmah yang dapat diambil dengan dibolehkannya poligami, antara lain (Sabiq, n.d.-b, p. 102):

- a. Bahwa seorang laki-laki boleh mengawini lebih dari satu orang perempuan, dan membatasinya hanya sampai empat orang. tetapi

dengan catatan, bahwa laki-laki tersebut harus mampu untuk berlaku adil diantara isteri-isterinya.

- b. Diboletkannya poligami adalah sebagai sarana untuk membantu mewujudkan adanya pembangunan. Karena menurut beliau, terwujudnya sebuah negara yang kuat, negara yang sempurna, persenjataannya, pertahanannya, dan lain sebagainya, harus dengan banyaknya penduduk dalam negara tersebut.
- c. Bila dalam suatu negara, terjadi peperangan, mayoritas korban adalah laki-laki, sehingga akan banyak perempuan-perempuan yang terlantar.
- d. Adakalanya dalam sebuah negara populasi perempuan jauh lebih besar dibanding populasi laki-laki. Yang kemudian ditakutkan adalah perempuan-perempuan yang tidak memiliki suami terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan.
- e. Kesanggupan seorang laki-laki dalam hal seksualitas lebih besar dari seorang perempuan. Karena laki-laki telah memilikinya sejak ia baligh, dan tanpa ada jeda.
- f. Karena seorang isteri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mandul sehingga tidak dapat memiliki anak.
- g. Secara psikologis, ada laki-laki yang memiliki hasrat seksual yang tinggi. Sehingga ketika dia hanya memiliki seorang isteri, tidak akan merasa cukup.
- h. Islam adalah sebuah agama, yang tidak hanya untuk satu generasi saja, tapi untuk semua generasi, dari awal diturunkannya Islam sampai akhir, hari kiamat.
- i. Dengan melakukan poligami, sesuai dengan tuntunan Islam, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari perbuatan-perbuatan menyimpang, dan diharamkan oleh syariat Islam.

#### **Komparasi Pendapat Sayyid Sabiq tentang Poligami dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prinsip Maqashid Syariah dan Relevansinya untuk Indonesia**

Pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dan aturan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikomparasikan atau dibandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Persamaan, dalam hal ini, ada dua hal yang menjadi persamaan antara pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dan aturan poligami di Indonesia menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Pertama*, Sayyid Sabiq dalam pendapatnya dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sama-sama tidak melarang adanya poligami. *Kedua*, mereka sama-sama memerhatikan prinsip maqashid syariah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Perbedaan, ada dua hal yang menjadi pembeda antara pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami dan aturan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu: *pertama*, Sayyid Sabiq tidak menyetujui adanya pengetatan syarat poligami, terutama dalam hal izin ke pengadilan terkait. *Kedua*, Sayyid

Sabiq menganjurkan ada lembaga khusus yang mengurus perihal poligami, tetapi, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertulis bahwa pengadilan yang mengurus soal poligami.

Lalu, yang menjadi fokus selanjutnya adalah, relevan atau tidak pendapat sayyid Sabiq bila diterapkan di Indonesia. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas, dan terdiri dari berbagai macam agama dan suku. Agama Islam di Indonesia juga terdiri dari berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan lengkap dengan imam yang dianutnya, sehingga pola pikir dan ijtihad hukum yang dilakukannya akan berbeda antara satu dan yang lainnya, walaupun sama-sama Islam.

Tujuan utama ditegakkannya hukum adalah untuk kemaslahatan umat. Apabila ada dua hukum berada dalam bidang yang sama, tetapi ketentuan pelaksanaan dari hukum tersebut bertentangan, maka akan dipilih hukum yang memiliki kemaslahatan lebih besar atau lebih luas. Sesuai dengan kaidah fiqh (Andiko. M.Ag, 2011):

Artinya: "Bila ada beberapa maslahat, maka akan dipilih hukum dengan kemaslahatan yang lebih besar diantara beberapa maslahat tersebut"

Pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami mengandung maslahat, karena memerhatikan konsep maqashid syariah yang ada. Undang-undang di Indonesia yang mengatur soal perkawinan juga mengandung kemaslahatan untuk warga negaranya. Maka dapat disimpulkan bahwa keduanya mengandung kemaslahatan, walaupun berbeda dalam segi ketentuan pelaksanaan hukumnya. Sayyid sabiq menganggap tidak perlu adanya izin ke pengadilan terkait poligami, tidak perlu adanya syarat-syarat yang diberlakukan di Indonesia, tetapi hukum di Indonesia memberi pengetatan dalam hal poligami, semisal harus izin ke pengadilan setempat, harus melaporkan penghasilan perbulan, harus mengungkapkan alasan melakukan poligami, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ada perbedaan dalam pelaksanaannya.

Karena luasnya wilayah Indonesia, dan banyaknya suku-suku di Indonesia, dan masyarakat tidak mengetahui hikmah dibalik disyariatkannya poligami, maka soal poligami di Indonesia perlu diatur, dan diperketat. Disamping itu, Indonesia juga perlu untuk menjaga hak-hak warga negaranya, terutama kaum perempuan, yang menjadi korban dalam hal poligami. Sehingga pemerintah lewat pengadilan tidak bisa mengizinkan setiap laki-laki yang ingin berpoligami di Indonesia, tetapi harus melalui prosedur-prosedur yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang di Indonesia.

Sudah diketahui bersama, bahwa di dalam al-Qur'an hanya mensyaratkan untuk laki-laki yang berkeinginan beristeri lebih dari satu, hanya dituntut untuk adil diantara isteri-isterinya, tidak dicantumkan syarat-syarat yang lain. Tetapi, perlu diketahui juga, bahwa negara Indonesia adalah negara dengan masyarakat majemuk. Sehingga tidak patut untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna di Indonesia, hal itu akan menimbulkan perpecahan.

## Kesimpulan

Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut, jelas dikatakan bahwa azas dalam sebuah perkawinan adalah monogami, yaitu seorang laki-laki hanya memiliki satu orang isteri, dan seorang perempuan hanya memiliki satu orang suami. Tetapi, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan bisa memberikan izin bagi seorang laki-laki agar memiliki isteri lebih dari satu dengan beberapa syarat. Syarat yang harus dipenuhi, yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah menguraikan dan membahas pendapat Sayyid Sabiq tentang poligami, dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta relevansinya untuk Indonesia, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa pendapat Sayyid mengenai poligami, jika ditinjau dengan prinsip maqashid syariah, sangat sesuai dengan prinsip tersebut, dan secara teori akan memberi kemaslahatan untuk umat muslim. Tetapi, tidak relevan jika diterapkan di Indonesia. Mengingat, masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai suku dan agama. Disamping itu, regulasi hukum perkawinan di Indonesia sudah jelas, yaitu adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan diterbitkannya kompilasi hukum Islam yang juga membahas regulasi perkawinan.

## Daftar Pustaka

- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam. In *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (Vol. 1, Issue 2).
- Andiko, M. Ag, D. H. T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Teras.
- Asy-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwaffaqat fi Ushul Al-Syariah*. Dar Al-Maarifat.
- Batubara, M. (2018). *Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai sebagai Pembayar Hutang menurut Sayyid Sabiq*. UIN Sumatera Utara.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*.
- Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat. *Al-Daulah*, 4(2).
- Hidayatullah, K. (2017). Mazhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'Ah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1971>
- Kau, S. A. P. (2013). *Metode Penelitian Hukum Islam*. Mitra Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2013). Nuansa Aulia.
- Kumaini Hayatullah, Zulkarnaini, M. B. (2020). Persepsi Tokoh Islam di Kota Padang Tentang poligami Dalam Aspek Masalah. *Al-Ahkam*, XXI(1).
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1975 (1975).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

- Pub. L. No. 1974 (2019).
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlu Rahman. *Mukaddimah*, 4(1).
- Sabiq, S. (n.d.-a). *Fikih Sunnah (Alih Bahasa oleh Drs. Moh. Thalib)*. PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (n.d.-b). *Fiqh Sunnah*. Dar Al-Fikr.
- Salim HS, E. S. N. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Grafindo Persada.
- Supadie, D. A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Unissula Press.
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>
- Sya'bi, A. (2016). *Kamus An-Nur*. HALIM Publishing.
- Syahriar, A., & Nafisah, Z. (2020). Comparison of Maqasid al-Shari'ah asy-Syathibi and ibn Ashur perspective of Usul al-Fiqh four mazhab. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7630>
- Toriqudin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure*, 6(1).